



Analisis Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara

Dessy Wulandari¹, Roslinda Harahap², Putri Aulia Siregar³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dessywulandari8500@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article History:

Received: December 13th 2022

Accepted: December 27th 2022

Published: January 18th 2023

Keywords:

Penyusunan Anggaran,

Laporan Realisasi Anggaran

ABSTRACT

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dari objek penelitian dan literatur lainnya. Hasil penelitian dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Proses penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011.

Pendahuluan

Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan Good Government Governance ini maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi Sumatera Utara dirasakan semakin berat karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada BPMD Provinsi Sumatera Utara harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang

berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi.

Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di BPMD Provinsi Sumatera Utara agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh BPMD Provinsi Sumatera Utara. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari BPMD Provinsi Sumatera Utara, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Latar belakang tersebut sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul: Analisis Proses Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Telaah Literatur

Akuntansi Manajemen

Mardiasmo (2002:147) menyatakan bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Horgren (2005:4) menyatakan akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian dan hasilnya serta penyajian laporan.

Krismiaji dan Aryani (2011:1) menyatakan akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang menghasilkan informasi untuk manajemen atau pihak intern perusahaan. Simamora (2002:12) menyatakan akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang memasok informasi yang dibutuhkan oleh para manajer guna menentukan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Mulyadi (2001:3) menyatakan bahwa Akuntansi Manajemen informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang dimanfaatkan terutama oleh pemakai intern organisasi. Akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengelolaan informasi keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian organisasi. Sedangkan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi dimaksudkan sebagai penggambaran informasi yang dihasilkan oleh pengolahan informasi keuangan. Akuntansi manajemen adalah proses dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para manajer untuk pengendalian, pengkoordinasian dan perencanaan:

1. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses yang digunakan oleh manajemen agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan bagian organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian sebagai alat komunikasi, pemotivasi, penarik perhatian, dan penilaian.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian di dalam organisasi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan.

3. Perencanaan

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Lingkup perencanaan dapat disusun untuk bagian-bagian di dalam organisasi atau untuk organisasi sebagai keseluruhan.

Sistem Akuntansi Manajemen

Lombagia (2007:4) menyatakan Sistem Akuntansi Manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran (ouput) dengan menggunakan masukan (input) dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Proses adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan dipergunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan sistem. Sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai tiga tujuan utama:

1. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan.
3. Menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan.

Sistem Pengendalian Manajemen

Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen meliputi perencanaan strategis, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, dan penghargaan atas kinerja, alokasi pusat tanggung jawab, dan penetapan harga transfer. Pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, meliputi:

1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi.
2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Mengkomunikasikan informasi.
4. Mengevaluasi informasi.
5. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada.
6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.

Anggaran

Mulyadi (2001:56) menyatakan anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter. Mahsun (2006:145) menyatakan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Robert & Vijay (2009:73) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
4. Merupakan komitmen manajemen; menejer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuantujuan anggaran.

5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.

Robert & Vijay (2009:75) penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut :

1. Menyesuaikan rencana strategis.
2. Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
4. Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

Revisi Anggaran

Robert & Vijay (2009:85) ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut:

- 1. Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.**
- 2. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.**

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak relistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat.
- e. Keadaan luar biasa.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 22 Tahun 2011. Azas umum APBD adalah sebagai berikut:

1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
3. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. Ditetapkan dengan PERDA.

Penyusunan APBD

Darise (2008:142) menyatakan penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penetapan APBD harus tepat waktu, paling lambat 31 Desember 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun berdasarkan RKPD tersebut Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2011.

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA 2012 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2011, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD (akhir bulan mei)
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah (minggu 1 bulan juni)
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD (pertengahan bulan juni)
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (awal bulan juli)
5. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD (awal bulan agustus)
6. Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD & RKA-PPKD serta penyusunan Ranperda APBD (awal bulan agustus s/d akhir bulan september)
7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD (minggu pertama bulan oktober)
8. Pengambilan keputusan bersama DPRD & Kepala daerah (paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan)
9. Menyampaikan Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama).
10. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gubernur)
11. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir 31 desember)
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi, secara eksplanasi penelitian ini dapat dikaji menurut tingkatannya yang didasarkan ada tujuannya dan objeknya, yaitu pada yang bertujuan mempelajari, mendeskripsikan, mendektesi/mengungkapkan dan ada pula yang menyelidiki hubungan kuasalitas. Berdasarkan tingkatan eksplanasi, maka

penelitian ini adalah penelitian asosiatif yakni penelitian proses penyusunan anggaran yang mempengaruhi laporan realisasi anggaran yang dapat membantu mewujudkan akuntabilitas.

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Koncoro (2009:125) sumber data terbagi dua yaitu sebagai berikut :

Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BPMD Provinsi Sumatera Utara.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data Sekunder yang penulis dapatkan dari penelitian ini antara lain : Sejarah Singkat BPMD Provinsi Sumatera Utara, Struktur Organisasi, Proses Penyusunan Anggaran serta lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu lembaga teknis daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain dengan tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor. 70 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan anggaran di BPMD Provinsi Sumatera Utara dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2012. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) BPMD Provinsi Sumatera Utara yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun 2010 - 2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMD Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Tahapan penyusunan anggaran satuan kerja pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Data-data dari setiap bidang akan dituangkan dalam Rencana Kerja BPMD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD untuk 1 (satu) tahun. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana

program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis dalam langkah-langkah tahunan yang konkrit dan terukur. Renja BPMD Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun periode yang memuat program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah Renja dan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis ke dalam rencana regional dengan memuat kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan SKPD sebagai rencana operasional RKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

KUA/PPAS

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dan RP-APB Program dan Kegiatan Tahun 2012. Program dan kegiatan yang sumber pembiayaan dari APBD ada 7 Program Strategis yaitu:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
6. Program Nasional Pembangunan Masyarakat.
7. Program Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai. Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap/Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD. Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD pada masing-masing SKPD.

RKA-SKPD

KUA/PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD (Nota Kesepakatan) selanjutnya dibuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Dalam Surat Edaran Kepala Daerah memuat:

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Laporan Realisasi Anggaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan pendapatan daerah. Laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara hanya menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, surplus/(defisit) dan SilPA. Laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dibuat pada setiap bulan untuk mengetahui presentase penyerapan dana. Laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara s/d 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel1 dan pada lampiran.

Pembahasan

Tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD (BPMD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penutup dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil selama penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran.
2. Pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPMD Provinsi Sumatera Utara.
3. Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 95,30. %.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penentuan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan sebagai rencana operasional RKPD.
2. Dalam pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD sebaiknya setiap bidang mengikuti dan mengevaluasi program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan pada tahun sebelumnya.
3. Dalam penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan jenis, obyek dan rincian obyek belanja yang akan dibutuhkan dalam suatu kegiatan sehingga realisasinya dapat mencapai 100 %.
4. Setiap bulan atau paling lama 3 bulan dilakukan evaluasi program atau kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat mencapai realisasi sesuai target.

Referensi

- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Edisi ke Dua. Jakarta: PT. Indeks.
- Hornngren. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji & Aryani, Y. A. (2011). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lombagia, R. (2007). *Akuntansi Manajemen*. Manado: DIPA-APBN Politeknik Negeri Manado.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012 .
- Robert, A., & Govindarajan, V. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, H. (2002). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: UPP AMP YKPN.